

## Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah

Dena Ayu<sup>1</sup>, Mursal<sup>2</sup>, Doli Witro<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Program Magister Hukum Ekonomi Syaria'ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Email: [denaayu184@gmail.com](mailto:denaayu184@gmail.com)

**Abstrak:** Tulisan ini membahas pandangan fuqaha terhadap sistem mudharabah dalam ilmu fikih dan perbankan syariah. Pembahasan ini sangat penting dikarenakan akad mudharabah merupakan salah satu akad yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi melalui perbankan syariah. Artikel ini bertujuan untuk menyoroti akad mudharabah dalam ilmu fikih dan sistem mudharabah dalam perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pustaka. Data penelitian yang digunakan adalah data kualitatif. Pengumpulan dilakukan dari beberapa sumber untuk dijadikan referensi seperti buku-buku baik online atau cetak, artikel ilmiah yang didownload dari jurnal, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sumber data lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa akad mudharabah menurut mayoritas Fuqaha yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak yang saling menanggung, dan salah satu menjadi pemodal dan menyerahkan hartanya untuk diperdagangkan/dikelola dan keuntungan akan dibagi sesuai yang telah ditentukan. Di dalam perbankan syariah akad mudharabah dibedakan menjadi dua bentuk yaitu sebagai sistem dan sebagai produk.

**Kata Kunci:**  
Mudharabah;  
Ulama  
Mazhab;  
Fuqaha;  
Perbankan  
Syariah.

**Doi Artikel:**  
[https://doi.org/  
10.19109/muqaranah.v%vi%i.11676](https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%vi%i.11676)

**Abstract:** This paper discusses fuqaha's view of the mudharabah system in fiqh and Islamic banking. This discussion is critical because the mudharabah contract is one of the contracts that can help the community in conducting economic transactions through Islamic banking. This article aims to oversee the mudharabah contract in fiqh and the mudharabah system in Islamic banking. The research method used is the library research method. The research data used is qualitative. The collection is carried out from several sources for reference, such as books, both online and in print, scientific articles downloaded from journals, fatwas from the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), regulations from the Financial Services Authority (OJK) and other data sources. Data analysis techniques used are data condensation, data presentation, and concluding. The results of the analysis show that the mudharabah contract, according to the majority of Fuqaha, is a contract made by two parties who interact with each other, and one of them becomes the investor and surrenders his assets to share/manage, and the profits will be divided according to what has been determined. In Islamic banking, the mudharabah contract is divided into two forms: a system and a product.

**Keywords:**  
Mudharabah;  
School of  
Islamic  
Scholars;  
Fuqaha;  
Sharia  
Banking.

[https://doi.org/  
10.19109/muqaranah.v%vi%i.11676](https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%vi%i.11676)

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat pesat dan dapat dikatakan cukup menggembirakan<sup>1</sup>. Hal ini dikarenakan disebabkan adanya perbankan syariah yang memberikan fasilitas sesuai dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di perbankan syariah menjadi pedoman hukum dalam melakukan kegiatan operasional untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat di perbankan syariah yaitu seperti dalam pembiayaan atau penyaluran yang terdapat unsur riba yang diharamkan (tidak diperbolehkan)<sup>2</sup>. Begitu pun dalam melakukan investasi tidak diperbolehkan di usaha-usaha yang dilarang seperti kegiatan produksi makanan/minuman haram, usaha-usaha lainnya yang keluar dari aturan syariat.<sup>3</sup>

Satu di antara fitrah manusia yaitu sebagai makhluk sosial dengan saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain yang menjadikan manusia tidak dapat hidup sendiri<sup>4</sup>. Berbagai macam karakter yang ada pada diri manusia merupakan sebuah kelebihan atau kurang satu sama lain yang bisa di manfaatkan dengan berkolaborasi dan menciptakan kerja sama dengan saling menguntungkan dan memberikan kemanfaatan, seperti kerja sama dalam melakukan usaha<sup>5</sup>, ada banyak akad yang ada dalam Islam yang memungkinkan manusia dengan manusia yang lain untuk melakukan kerjasama dalam perekonomian salah satunya adalah akad *mudharabah*<sup>6</sup>.

*Mudharabah* merupakan akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Swt. bahwa “tolong menolongnya kamu dalam kebaikan”. *Mudharabah* juga merupakan akad yang dilakukan oleh pemodal dengan pengelola modal serta akan dibagi keuntungannya sesuai dengan kesepakatan<sup>7</sup>.

Secara teoritis model akad (perjanjian) di perbankan syariah didominasi pada dasar akad *musyarakah* dan *mudharabah* atau bisa dilakukan dengan keduanya yaitu

---

<sup>1</sup> Norsain Norsain, “Tinjauan Kritis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Sumenep,” *PERFORMANCE “ Jurnal Bisnis & Akuntansi”* 3, no. 2 (2013): 2, <https://doi.org/10.24929/feb.v3i2.51>.

<sup>2</sup> Mhd. Rasidin et al., “Hadis Tentang Jual Beli Dan Riba: Implementasi Pada Sistem Kredit,” *El Mudhorib Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): 20–29, <http://ejournal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib/article/view/84>; Doli Witro, Mohamad Sar’an, and Deden Effendi, “Qaidah Furu’ Fi Al-Riba Dan Implementasinya,” *IQTISHADUNA* 12, no. 1 (2021): 89–101, <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3017>.

<sup>3</sup> Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah,” *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 61–62, <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>; Iin Marleni and Sri Kasnelly, “Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 52, <http://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/110/82>.

<sup>4</sup> Doli Witro, “Praktek Jual Beli Parang Dengan Cara Penumpukan Untuk Meningkatkan Harga Di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 34–40, <https://doi.org/10.32694/010710>; Doli Witro, “Qaidah Furu’ Fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum,” *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 5, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.2897>.

<sup>5</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, “Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah,” *Salīha* 3, no. 2 (2020): 42–54, <http://www.staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/saliha/article/view/80>; Heru Maruta, “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 80–106.

<sup>6</sup> Maruta, “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat”; Doli Witro, Neni Nuraeni, and Muhammad Fauzan Januri, “Classification of Aqad in Sharia Economic Law,” *Nurani* 21, no. 1 (2021): 55–68, <https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.8387>.

<sup>7</sup> Farida Arianti, “Mudharabah Dalam Bank Syari’ah,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 10, no. 1 (2018): 1–7, <https://doi.org/10.31958/juris.v10i1.922>.

dengan dasar *Profit and Loss Sharing* (PLS) yang mengacu pada *musyarakah* dan *mudharabah* dengan mekanisme sesuai dengan syariat dan melarang adanya bunga yang diharamkan.<sup>8</sup>

Perkembangan perbankan syariah dengan transaksi pembiayaan menjadi lebih mengandalkan pembiayaan *murabahah* (jual beli) dari pada pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), dapat dibuktikan dari shapshot yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2018 dengan menunjukkan bahwa 3,18% menggunakan akad Ijarah, 5,27% menggunakan akad *mudharabah*, 36,86% menggunakan akad *musyarakah* dan yang terakhir merupakan yang paling tinggi yaitu akad *murabahah* berkisar 51,77%<sup>9</sup>.

Meskipun demikian pada kalangan masyarakat, penerapan ekonomi syariah dalam akad *mudharabah* sangat urgen dilakukan, dikarenakan kegiatan dalam *mudharabah* sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat bawah. Menyongsong pergerakan dalam sektor keuangan dalam dinamika ekonomi yang lebih berkeadilan sosial karena tanpa adanya bunga yang memberatkan nasabah dan mengandung nilai agama serta religius bagi masyarakat Muslim<sup>10</sup>. Mengatasi sebuah persoalan yang ada di kalangan masyarakat demi mewujudkan keadilan serta memberikan kemanfaatan/kemaslahatan bersama maka akad *mudharabah* merupakan salah satu solusinya<sup>11</sup>. Oleh karena itu, dengan adanya prinsip syariah dalam pelaksanaan perbankan syariah memberikan dampak positif untuk kalangan masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan.

Studi tentang akad *mudharabah* dalam perbankan syariah sudah dilakukan. Andiyansari melakukan penelitian tentang akad *mudharabah* dalam perspektif fikih dan perbankan syariah<sup>12</sup>; Astutik melakukan penelitian tentang akad *mudharabah* dalam perbankan syariah<sup>13</sup>; Maruta melakukan penelitian tentang akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* serta aplikasinya dalam masyarakat<sup>14</sup>; Ibrahim melakukan penelitian prinsip-prinsip *mudharabah* dalam perbankan syariah<sup>15</sup>; Sa'diyah dan Arifin melakukan penelitian tentang *mudharabah* dalam fiqih dan perbankan syari'ah<sup>16</sup>. Tulisan ini membahas tentang pandangan fuqaha terhadap sistem *mudharabah* dalam ilmu fikih dan perbankan syariah. Pembahasan ini sangat penting dikarenakan akad *mudharabah* merupakan salah satu akad yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi melalui perbankan syariah. Artikel ini bertujuan untuk

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2016): 188, <https://doi.org/10.20473/jebis.v2i2.3167>.

<sup>9</sup> Moh. Nurul Qomar, "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2018): 201, <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4890>.

<sup>10</sup> Khudari Ibrahim, "Mudharabah Principle of Banking Products," *Jurnal IUS (Kajian Hukum Dan Keadilan)* 2, no. 1 (2014): 42–53, <https://doi.org/10.12345/ius.v2i4.156>.

<sup>11</sup> Sri Astutik, "Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (July 19, 2017): 1–29, <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.229>.

<sup>12</sup> Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah."

<sup>13</sup> Astutik, "Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah."

<sup>14</sup> Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat."

<sup>15</sup> Ibrahim, "Mudharabah Principle of Banking Products."

<sup>16</sup> Mahmudatus Sa'diyah and Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2013): 302–23, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/215/pdf>.

memberikan pemahaman dan memperdalam akad *mudharabah* dalam ilmu fikih dan sistem *mudharabah* dalam perbankan syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pustaka. Data penelitian yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data berupa deskriptif atau narasi dan bukan berupa angka atau statistik. Penggunaan metode penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan pada suatu objek yang diteliti yaitu pandangan fuqaha terhadap sistem *mudharabah* dalam ilmu fikih dan perbankan syariah. Pengumpulan data dilakukan dari beberapa sumber untuk dijadikan referensi seperti buku-buku baik online atau cetak, artikel ilmiah yang didownload dari jurnal, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sumber data lainnya yang sekira relevan dan memiliki kaitan dengan objek yang dikaji yaitu tentang pandangan fuqaha tentang *mudharabah* baik dari perspektif fiqih maupun perbankan syariah. Data yang diperoleh dari sumber data yang telah ditentukan disajikan dengan naratif-deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan<sup>17</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Mudharabah* dalam Ilmu Fikih**

#### **1. Definisi Akad *Mudharabah***

Asal kata *mudharabah* menurut Nahwu Bashrah berasal dari kata *dharab* (mashdarnya), dikarenakan lafadz-lafadz *mutashorif* tersebut menurut Ulama Nahwu Bashrah berasal dari mashdar. Akan tetapi menurut Ulama Nahwu Kuffah berpendapat bahwa asal kata *mudharabah* yaitu *dharab* yang berasal dari lafadz-lafadz yang *mutasharif dari fi'il mahdi*. Maka dari proses pembentukan asal kata *mudharabah* menurut ilmu sharaf yaitu kata *mudharabah* sebagai masdar dari lafadz *dhaaraba-yudhaaribu-mudharabatan* yang artinya memukul atau berjalan. Kata ini yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab yang lafadz fi'il madhi-nya berwazan faa'ala maka masdarnya fii'alan dan mufaa'alan. Kata *mudharabah* mempunyai beberapa persamaan kata yaitu *muqaradhah, qiradh* atau *muamalah*<sup>18</sup>.

Sedangkan menurut istilah *mudharabah* menurut kalangan fuqaha mempunyai redaksi yang bermacam-macam<sup>19</sup> yaitu:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah yaitu sebuah akad perkongsian dalam keuangan, satu pihak menjadi pemilik harta (pemodal) dan pihak lain menjadi pemilik jasa.
- b. Menurut Ulama Malikiyah yaitu sebuah akad perwakilan, di mana pemodal mengeluarkan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan.

---

<sup>17</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, Inc., 2014), 31–33.

<sup>18</sup> Dimas Ardiansyah, "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH (Studi Pada 3 Bank Syariah Di Kota Malang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 1, no. 2 (2013): 1–18, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/369>.

<sup>19</sup> Popon Srisusilawati and Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 12–23, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.

- c. Menurut Ulama Syafi'iyah yaitu sebuah akad yang menentukan seseorang memberikan hartanya (pemodal) untuk diperdagangkan dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.
- d. Menurut Ulama Hanabilah yaitu pemodal menyerahkan modalnya dengan takaran tertentu kepada pedagang dan pembagian keuntungan diketahui. *Mudharabah* juga merupakan sebuah barang yang diserahkan dengan jumlah yang jelas kepada orang lain untuk dikembangkan serta mendapat keuntungan<sup>20</sup>.

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh mayoritas Fuqaha di atas, *mudharabah* yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak dan saling menanggung, salah satu menjadi pemodal dan menyerahkan hartanya untuk diperdagangkan dan keuntungan akan dibagi sesuai yang telah ditentukan, misalnya setengahnya atau sepertiga sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Dalam kitab Fath Al-Qarib dijelaskan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* adalah pemodal (investor) menyerahkan modalnya kepada penyedia tenaga ahli kerja (amil) untuk diniagakan dengan sistem bagi hasil<sup>21</sup>.

## 2. Dasar Hukum Akad *mudharabah*

Ada beberapa dasar hukum yang diambil dalam *mudharabah* dan telah disepakati oleh para imam madzhab, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas<sup>22</sup>. Ada pun Akad *mudharabah* berdasarkan hukum Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas sebagai berikut:

- a. Di dalam Al-Qur'an surat al-Muzzamil (73) ayat 20, bahwasanya Allah berfirman:

...وَأَخْرُؤْنَ يَضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ٢٠

Artinya:

..dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah;...

- b. Hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقْرَضَةُ، وَخَلْطُ الزَّرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

- c. Dalil Ijma' yang telah disepakati adalah yang telah diriwayatkan oleh jamah dari para sahabat bahwa ketika itu mereka memberikan harta kepada anak yatim untuk melakukan *mudharabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang menghianatnya/mengingkarinya. Maka ini dianggap sebagai Ijma'<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Rudi Hermawan, “Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Et-Tijarie* 1, no. 1 (2014): 20, <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4589>.

<sup>21</sup> Faisal Amin and Dkk., *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qarib* (Lirboyo: Anfa' Press, 2019), 414.

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 477.

<sup>23</sup> Al-Zuhayli, 477.

- d. Sedangkan dalil qiyas yaitu *mudharabah* bisa diqiyaskan pada akad *musaqah* (akad memelihara tanaman), dengan hal ini dapat dijelaskan bahwa dilihat dari kebutuhan masyarakat, dikarenakan manusia ada yang kaya dan miskin, ada yang memiliki harta dan tidak memilikinya, ada juga manusia yang pandai dalam mengelola hartanya dan ada juga yang tidak. Maka dengan sebab ini akad *mudharabah* dibolehkan secara syara' untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan dua tipe yang dipaparkan tadi. Allah Swt. tidak akan mensyariatkan suatu akad kecuali ada kemaslahatan di dalamnya, dan memenuhi hamba-hambanya<sup>24</sup>.
- e. Dan akad *mudharabah* juga dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*<sup>25</sup>.

### 3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai rukun dan syarat *mudharabah*, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Menurut jumhur ulama<sup>26</sup> mengenai rukun *mudharabah* yaitu: a) Shahib al-mal dan mudharib (pelaku akad); b) Ma'qud (modal); c) Shighat (ijab qabul).
- b. Abu Zaid telah memaparkan bahwa rukun *mudharabah* yaitu: a) Dua pihak yang berakad; b) Shighat akad (ijab qabul); c) Al-mal (harta/modal); d) Al-rihb (tambahan modal); dan e) al-'amal (usaha yang dilakukan mudharib bertujuan mendapatkan keuntungan)<sup>27</sup>.
- c. Umar Musthafa Jabar Ismail memaparkan dalam pandangan Ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* hanya ada satu yaitu shighat (ijab qabul).

Sedangkan syarat-syarat *mudharabah* dalam hal ini akan dipaparkan sebagai berikut<sup>28</sup>:

- a. Semua pihak yang melakukan akad *mudharabah* harus mempunyai kemampuan (cakap hukum) untuk melakukan kesepakatan dan menerima kuasa/perwakilan dikarenakan dalam akad *mudharabah* terkandung *wakalah* (kuasa), dalam hal ini pemodal akan memberikan kuasa dalam pengelolaan modal (*mudharib*).
- b. Modal (Ra'sul al-mal) dalam akad *mudharabah* harus memenuhi syarat berikut:
  - 1) Modal harus sejenis alat tukar (*nuqud*/uang), bukan berupa barang lainnya.
  - 2) Modal harus diketahui sehingga bisa terukur.
  - 3) Modal harus berbentuk tunai (bukan piutang).
  - 4) Modal harus bisa dipindahkan serta bisa diserahkan dari pemodal (*shohib al-mal*) kepada pengelola modal (*mudharib*).

---

<sup>24</sup> Al-Zuhayli, 479.

<sup>25</sup> Dsnmui.or.id, "Fatwa," accessed March 26, 2022, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=pembiayaan+mudharabah>.

<sup>26</sup> Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, 479.

<sup>27</sup> Ja'ih Mubarak and Hasanudin Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 162–63.

<sup>28</sup> Ojk.go.id, "Buku Standar Produk Mudharabah Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5," 2019, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Mudharabah-Seri-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-5.aspx>.

#### 4. Pembagian Mudharabah

Akad *mudharabah* terbagi menjadi dua bagian yaitu: a) akad *mudharabah muthlaqah* (*mudharabah* yang tidak terikat/bebas); b) akad *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* yang terikat)<sup>29</sup>. Menurut Wahbah al-Zuhayli menjelaskan keduanya yaitu<sup>30</sup>:

- a. *Mudharabah muthlaqah* (tidak terikat) yaitu penyerahan harta/modal dari *shohibul al-mal* kepada *mudharib* untuk melakukan usaha bisnis tanpa ditentukan tempat, waktu, sifat usahanya dan pelaku yang melakukan usaha.
- b. *Mudharabah muqayyadah* (terikat) merupakan akad *mudharabah* berupa penyerahan harta/modal dari *shahib al-mal* kepada *mudharib* melakukan usaha yang telah ditentukan jenis tempat, waktu, sifat bisnisnya dan pelaku yang melakukan usaha.

Para ulama telah menyepakati mengenai sahnya akad *mudharabah muthalaqah*. Tetapi ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai status hukum/keabsahan *mudharabah muqayyadah*<sup>31</sup>. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

- a. Ulama Madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat mengenai hal tersebut bahwa *mudharabh muqayyadah* adalah tidak sah dan melarangnya untuk dipraktekkan.
- b. Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal membolehkan dan sah dilakukan dengan beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu:
  - 1) Imam Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal membolehkan *mudharabah muqayyadah* dengan syarat harus berkaitan dengan waktu usaha, pihak yang melakukannya, dan waktu yang akan datang.
  - 2) Akad *mudharabah muqayyadah* yang berkaitan dengan ketentuan atau syarat yang tidak jelas dan tidak pasti contohnya “apabila seseorang berkata: seandainya jika ada orang yang akan membayar hutang kepadaku melaluimu, maka dengan pembayaran hutang tersebut kamu jadikan modal usaha dengan akad *mudharabah*.”
- c. Sedangkan Ulama Hanabilah dan Zaidiah itu membolehkan akad *mudharabah muqayyadah*.

#### 5. Berakhirnya Akad Mudharabah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 250 dan 253<sup>32</sup> dijelaskan bahwasanya berakhirnya akad *mudharabah* yaitu apabila waktu kerja sama yang dilakukan dan disepakati telah berakhir maka berakhir pula akad *mudharabah* (pasal 250). Dan apabila pemilik modal dan pengelola modal meninggal atau tidak cakupnya dalam melakukan perbuatan hukum (pasal 253). Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhayli bahwasanya murtad menjadi salah satu berakhirnya akad *mudharabah*, akan tetapi dengan syarat tidak berakhir apabila murtadnya dengan seketika, maka harus ada

---

<sup>29</sup> Mubarok and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*, 160.

<sup>30</sup> Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, 480.

<sup>31</sup> Mubarok and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*, 161–62.

<sup>32</sup> Pusat Kajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PPHIMM & Kencana, 2015), 69.

proses pengakhiran akad dengan pembagian keuntungan serta mengembalikan modal/harta kepada pemiliknya<sup>33</sup>.

### **Sistem Mudharabah di Perbankan Syariah**

Perbankan syariah diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan menciptakan dan berinovasi mengenai produk-produk yang diminati masyarakat. Tujuan diciptakan perbankan syariah yaitu untuk memajukan perekonomian yang sesuai dengan prinsip Islam di mana Indonesia merupakan negara yang paling banyak dengan masyarakat yang menganut agama Islam sehingga peluang untuk mengembangkan perekonomian Islam sangat luas dengan dukungan-dukungan dari masyarakatnya<sup>34</sup>. Kegiatan yang ada di perbankan syariah dituntut agar sesuai dengan dasar syariat dengan menghindari unsur riba dan kegiatan terlarang lainnya. Agama Islam sangat melarang adanya harta yang mengandung unsur haram dikarenakan akan membuat ketidakberkahan harta tersebut. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang di dalamnya bukan hanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran melainkan juga memberikan jasa dalam bidang pembayaran.<sup>35</sup>

*Mudharabah* juga merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang telah menjadi perwakilan dalam prinsip Islam demi mewujudkan keadilan dalam masyarakat dengan melakukan sistem bagi hasil dalam sistem perbankan syariah<sup>36</sup>. Prinsip yang mendasar dari ekonomi Islam dalam mendukung prinsip keadilan yaitu dengan melakukan kerja sama dengan konsep bagi hasil. Kerja sama yang dilakukan harus tetap berpedoman pada aturan Islam di mana prinsip keadilan menjadi sebuah sarana untuk saling percaya dan bertanggungjawab atas kerja sama yang dibuat agar keluar terhindar dari kecurangan<sup>37</sup>. Selain itu prinsip keadilan juga harus dikembangkan oleh pihak perbankan syariah dengan cara manajemen pendanaan seperti mampu menarik nasabah dengan memberikan bagi hasil minimal lebih besar sebagaimana bunga yang ada di perbankan konvensional<sup>38</sup>.

Kehadiran perbankan syariah dengan praktek akad *mudharabah* mampu mendorong ekonomi Islam dan membantu masyarakat dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip yang telah disyariatkan. Menurut Romansyah yang dikutip oleh Dimas Marvita

---

<sup>33</sup> Mubarok and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*, 178–79.

<sup>34</sup> Doli Witro, Atang Abdul Hakim, and Koko Komaruddin, "Characteristics and Essence of Fatwas on Islamic Economic Law in Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 155–74, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174>; Doli Witro, "Ulama and Umara In Government Of Indonesia: A Review Of Religion and State," *Madania* 24, no. 2 (2020): 135–44, <https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.3778>; Doli Witro, "Legal Basis for Conventional and Sharia Investments in the Indonesian Capital Market," *Journal of Economic Studies* 5, no. 1 (2021): 7–14, <https://doi.org/10.32506/joes.v5i1.659>.

<sup>35</sup> Sofian Syaiful Rizal and Khofi Diana Agustin, "Tinjauan Hukum Ketidak Sesuaian Akad Mudharabah Dalam," *JESYA (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syari'ah)* 4, no. 1 (2021): 348, <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.355>.

<sup>36</sup> Sa'diyah and Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah."

<sup>37</sup> Eka Jati Rahayu, "Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2013): 56–57, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.55-73>.

<sup>38</sup> Erni Susana and Annisa Prasetyanti, "Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 15, no. 3 (2011): 468, <https://doi.org/10.26905/jkdp.v15i3.1039>.



Atria Wulansari<sup>39</sup> dalam hal ini praktek *mudharabah* dalam bank syariah dibedakan menjadi dua:

1. *Mudharabah* dijadikan sebagai sistem, yaitu menjadi pedoman bank dalam melakukan transaksi produk perbankan. Dengan adanya sistem ini bank akan membagikan keuntungan dengan para nasabahnya dan investor yang menggunakan jasanya. Dalam hal ini *mudharabah* dapat menjadi pengganti dari sistem bunga.
2. *Mudharabah* dijadikan sebagai produk, disediakan oleh bank dalam yang bertujuan untuk pelayanan terhadap nasabah. Dalam hal ini *mudharabah* dibedakan menjadi dua bagian yaitu *mudharabah* yang bersifat tabungan atau deposito (sebagai penghimpun dana) dan *mudharabah* yang bersifat pembiayaan.

*Mudharabah* dipraktekkan pada produk pembiayaan dan pendanaan<sup>40</sup>. Maka dalam hal ini pendanaan *mudharabah* atau bisa dikatakan penghimpunan dana *mudharabah* dipraktekkan pada<sup>41</sup>:

1. Tabungan berjangka yaitu sebuah tabungan yang bertujuan khusus, contohnya tabungan haji, tabungan kurban dan deposito biasa.
2. Deposito spesial (*special investment*) yaitu dana yang dititipkan nasabah dan dikhususkan untuk berbisnis tertentu.

Sedangkan pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan bekerja sama dalam bidang usaha yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pemilik modal (*shohibul al-mal*) atau bank yang menyediakan 100% dana, dan pihak lainnya menjadi pengelola usaha (*mudharib*) atau debitur dengan mensyaratkan beberapa jenis usaha yang akan dilakukan<sup>42</sup>. Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai sebuah pendanaan yang dilakukan perbankan syariah untuk melakukan investasi yang sudah direncanakan baik dilakukan sendiri atau dengan orang lain. Pendanaan ini bertujuan untuk mengembangkan keuangan perbankan dengan tetap pada koridor syariat<sup>43</sup>.

Oleh karena itu, pembiayaan *mudharabah* merupakan sebuah kerasan uyang dilakukan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Modal dari pihak pertama akan dikelola dan dikembangkan sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan

---

<sup>39</sup> Dimas Marvita Atria Wulansari, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Bagi Hasil, Dan Resiko Likuiditas Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Muammalat Indonesia" (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, 2012), file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/SKRIPSI JADI SATU WULAN.pdf.

<sup>40</sup> Fariz Al-Hasni, "Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 208–22, <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>.

<sup>41</sup> Abdul Ghofur, "Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syari'ah," *At-Taqaddum* 8, no. 2 (2017): 129–49, <https://doi.org/10.21580/at.v8i2.1168>.

<sup>42</sup> Mayang Sari and Afriyeni Afriyeni, "Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Bni) Syariah, Tbk Cabang Padang," *Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Bni) Syariah, Tbk Cabang Padang*, 2019, 1–14, <https://doi.org/10.31219/osf.io/anpux>.

<sup>43</sup> Agus Koni et al., "Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 5, no. 1 (2021): 274–85, <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/866/>.

dibagi hasil sesuai dengan prinsip keadilan<sup>44</sup>. Ketentuan umum dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu:

1. Modal yang diberikan kepada nasabah/pengelola harus berbentuk tunai, dan bisa berupa uang atau barang yang senilai dalam satuan uang.
2. Hasil usaha dibagi sesuai dengan perhitungan akad setiap bulan/waktu yang disepakati bersama. Dan kerugian ditanggung oleh bank selaku *shohibul al-mal* kecuali akibat kelalaian pihak nasabah/pengelola modal.

Sedangkan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* mempunyai karakteristik tersendiri yaitu adanya batasan dalam penggunaan modal/harta yang diberikan dan akan disesuaikan oleh permintaan pemilik modal, akan tetapi syarat dan ketentuannya sama seperti ketentuan umum pembiayaan *mudharabah*<sup>45</sup>. Sedangkan pembiayaan *mudharabah muthlaqah* tidak dibatasi aktivitasnya selagi masih dalam konteks hukum syara'<sup>46</sup>.

## **PENUTUP**

Akad *mudharabah* menurut mayoritas Fuqaha yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak yang saling menanggung, dan salah satu menjadi pemodal dan menyerahkan hartanya untuk diperdagangkan/dikelola dan keuntungan akan dibagi sesuai yang telah ditentukan. Di dalam perbankan syariah akad *mudharabah* menjadi salah satu tonggak ekonomi syariah yang telah menjadi perwakilan dalam prinsip Islam demi mewujudkan keadilan dan saling tolong menolong dalam masyarakat dengan melakukan sistem bagi hasil. Dalam prakteknya di perbankan syariah *mudharabah* dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama sebagai sistem. Dengan adanya sistem ini bank akan membagikan keuntungan dengan para nasabahnya dan investor yang menggunakan jasanya. Dalam hal ini *mudharabah* dapat menjadi pengganti dari sistem bunga. Kedua, sebagai produk, yang disediakan oleh bank bertujuan untuk pelayanan terhadap nasabah. Dalam hal ini *mudharabah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *mudharabah* yang bersifat tabungan atau deposito (sebagai penghimpun dana) dan *mudharabah* yang bersifat pembiayaan.

---

<sup>44</sup> Dinar Mega Silvia Sari et al., "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 241–49, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1850>.

<sup>45</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 77–78.

<sup>46</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 36.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasni, Fariz. "Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 208–22. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amin, Faisal, and Dkk. *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qarib*. Lirboyo: Anfa' Press, 2019.
- Andiyansari, Chasanah Novambar. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *Śaliĥa* 3, no. 2 (2020): 42–54. <http://www.staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/saliha/article/view/80>.
- Ardiansyah, Dimas. "Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah Di Kota Malang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 1, no. 2 (2013): 1–18. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/369>.
- Arianti, Farida. "Mudharabah Dalam Bank Syari'ah." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 10, no. 1 (2018): 1–7. <https://doi.org/10.31958/juris.v10i1.922>.
- Astutik, Sri. "Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (July 19, 2017): 1–29. <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.229>.
- Dsnmui.or.id. "Fatwa." Accessed March 26, 2022. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=pembiayaan+mudharabah>.
- Ghofur, Abdul. "Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syari'ah." *At-Taqaddum* 8, no. 2 (2017): 129–49. <https://doi.org/10.21580/at.v8i2.1168>.
- Hermawan, Rudi. "Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Et-Tijarie* 1, no. 1 (2014): 18–33. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4589>.
- Ibrahim, Khudari. "Mudharabah Principle of Banking Products." *Jurnal IUS (Kajian Hukum Dan Keadilan)* 2, no. 1 (2014): 42–53. <https://doi.org/10.12345/ius.v2i4.156>.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 61–65. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>.
- Koni, Agus, Wawan Kurniawan, Irma Mandasari Hatta, Juhadi Juhadi, and Ade Albayan. "Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 5, no. 1 (2021): 274–85. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/866/>.
- Marleni, Iin, and Sri Kasnelly. "Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 51–68. <http://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/110/82>.
- Maruta, Heru. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 80–106.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, Inc., 2014.
- Mubarok, Jaih, and Hasanudin Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Norsain, Norsain. "Tinjauan Kritis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah

- Mandiri Sumenep.” *PERFORMANCE “ Jurnal Bisnis & Akuntansi”* 3, no. 2 (2013): 1–16. <https://doi.org/10.24929/feb.v3i2.51>.
- Ojk.go.id. “Buku Standar Produk Mudharabah Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5,” 2019. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Mudharabah-Seri-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-5.aspx>.
- Pusat Kajian Hukum Islam. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PPHIMM & Kencana, 2015.
- Qomar, Moh. Nurul. “Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed.” *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2018): 201–10. <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4890>.
- Rahayu, Eka Jati. “Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2013): 55–73. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.55-73>.
- Rasidin, Mhd., Arzam Arzam, Zufriani Zufriani, and Doli Witro. “Hadis Tentang Jual Beli Dan Riba: Implementasi Pada Sistem Kredit.” *El Mudhorib Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): 20–29. <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib/article/view/84>.
- Rizal, Sofian Syaiful, and Khofi Diana Agustin. “Tinjauan Hukum Ketidak Sesuaian Akad Mudharabah Dalam.” *JESYA (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syari’ah)* 4, no. 1 (2021): 346–56. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.355>.
- Sa’diyah, Mahmudatus, and Meuthiya Athifa Arifin. “Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari’ah.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2013): 302–23. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/215/pdf>.
- Sari, Dinar Mega Silvia, Sri Suartini, Isro’iyatul Mubarakah, and Nanu Hasanuh. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 241–49. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1850>.
- Sari, Mayang, and Afriyeni Afriyeni. “Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Bni) Syariah, Tbk Cabang Padang.” *Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Bni) Syariah, Tbk Cabang Padang*, 2019, 1–14. <https://doi.org/10.31219/osf.io/anpux>.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Srisusilawati, Popon, and Nanik Eprianti. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.
- Susana, Erni, and Annisa Prasetyanti. “Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah.” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 15, no. 3 (2011): 466–478. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v15i3.1039>.
- Waluyo, Bambang. “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2016): 188–206. <https://doi.org/10.20473/jebis.v2i2.3167>.
- Witro, Doli. “Legal Basis for Conventional and Sharia Investments in the Indonesian Capital Market.” *Journal of Economic Studies* 5, no. 1 (2021): 7–14. <https://doi.org/10.32506/joes.v5i1.659>.
- . “Praktek Jual Beli Parang Dengan Cara Penumpukan Untuk Meningkatkan Harga Di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian*

- Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 34–40. <https://doi.org/10.32694/010710>.
- . “Qaidah Furu’ Fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum.” *Qawānīn: Journal of Economic Syariah Law* 5, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.2897>.
- . “Ulama and Umara In Government Of Indonesia: A Review Of Religion and State.” *Madania* 24, no. 2 (2020): 135–44. <https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.3778>.
- Witro, Doli, Atang Abdul Hakim, and Koko Komaruddin. “Characteristics and Essence of Fatwas on Islamic Economic Law in Indonesia.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 155–74. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174>.
- Witro, Doli, Neni Nuraeni, and Muhammad Fauzan Januri. “Classification of Aqad in Sharia Economic Law.” *Nurani* 21, no. 1 (2021): 55–68. <https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.8387>.
- Witro, Doli, Mohamad Sar’an, and Deden Effendi. “Qaidah Furu’ Fi Al-Riba Dan Implementasinya.” *IQTISHADUNA* 12, no. 1 (2021): 89–101. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3017>.
- Wulansari, Dimas Marvita Atria. “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Bagi Hasil, Dan Resiko Likuiditas Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia.” Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 2012. <file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/SKRIPSI JADI SATU WULAN.pdf>.

*Muqaranah, Volume 6, Nomor 1, Juni 2022: 1-14*

***Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah...., Dena Ayu, Et al.***